

RISTANSI

RISET AKUNTANSI

VOLUME 2, NOMOR 1, JUNI 2021



RISTANSI : RISET AKUNTANSI

Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA

Jl. Soekarno Hatta - Rembeksari 1 A, Malang - 65141, Jawa Timur

Telp. (0341) 478877 / (Hunting) Fax. (0341) 4345225

RISTANSI RISET AKUNTANSI

VOLUME 2, NOMOR 1, JUNI 2021

DEWAN REDAKSI

PIMPINAN REDAKSI

FADILLA CAHYANINGTYAS, SE., MSA., Ak., CA

EDITOR

ADITYA HERMAWAN, SE., Ak., MSA

REVIEWER

DEWI DIAH FAKHRIYYAH, SE, MSA - *Universitas Islam Malang*

Dr. DWIYANI SUDARYANTI, SE, M.Si - *Universitas Islam Malang*

FERRY DIYANTI, SE, MSA, Ak, CA - *Universitas Mulawarman*

DHINA MUSTIKA SARI, SE, MSA, Ak, CA - *Universitas Mulawarman*

MOHAMMAD FAISOL, SE, M.SA, Ak, CA - *Universitas Wiraja*

SELVA TEMALAGI, SE, MSA - *Universitas Pattimura*

I GUSTI AYU AGUNG OMIKA DEWI, SE, MSA - *Universitas Pendidikan Nasional*

MURTIANIGSIH, SE, MM - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

SYAIFUL BAHRI, SE, MSA, Akt, ACPA - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

Dr. AGUS RAHMAN ALAMSYAH, S.Pd, MM - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

DAFTAR ISI

MAKNA AKUNTANSI BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) <i>Kiky Zulkilfi</i>	1
PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN DI BEI TAHUN 2016 – 2020 <i>Mohammad Sodikin dan Lutviana Dewi</i>	12
PENGARUH <i>LOAN TO DEPOSIT RATIO</i> , <i>RETURN ON EQUITY</i> , DAN <i>RETURN ON ASSET</i> TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Fadilla Cahyaningtyas dan Mia Yunita Rahayu</i>	24
DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR <i>Briliant Alif Wijaya dan Murtianingsih</i>	41
STRUKTUR KEPEMILIKAN, <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> , <i>LEVERAGE</i> , DAN UKURAN ENTITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA <i>Syaiful Bahri dan Yohanna Putri Arrosyid</i>	59
IMPLEMENTASI PERENCANAAN PPh BADAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG TAHUN BUKU 2018 (Studi Pada PT. Amtech Indonesia) <i>Ahmad F.A dan Erlyna Tri R</i>	78
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA MELAKUKAN TINDAKAN <i>WHISTLEBLOWING</i> <i>Fany Imelda Imlabla Fany Imelda Imlabla, Nicolas Ahuluheluw, Selva Temalagi</i>	109

DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Briliant Alif Wijaya dan Murtianingsih
Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang
Alamat surel : brilliantalifwijaya@gmail.com

DOI: doi.org/xxxxxx

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	April 7 th , 2021
Tanggal Revisi	May 6 th , 2021
Tanggal diterima	June 20 th , 2021

Keywords:

*Profitability,
Corporate Debt
Level, Fixed
Asset Intensity,
Tax
Management,
Effective Tax
Rate*

Abstract:

This research aims to find out and analyze the determinant on tax management with indicators of effective tax rates on manufacturing companies listed on the IDX. The research uses secondary data in the form of financial statements from the IDX www.idx.co.id. The population in this study was a manufacturing company registered in the IDX period 2018-2019. The sampling technique used is purposive sampling, and obtained as many as 84 companies or 168 samples. Research approach using quantitative approach. The results showed that profitability affects tax management, while the level of corporate debt and intensity of fixed assets have no effect on tax management.

Kata Kunci:

Profitabilitas,
Tingkat Hutang
Perusahaan,
Intensitas Aset
tetap,
Manajemen
Pajak, Tarif Pajak
Efektif

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis determinan manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari situs BEI www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan didapatkan sebanyak 84 perusahaan atau 168 sampel. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan tingkat hutang perusahaan dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

LATAR BELAKANG

Pajak memegang peranan sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara, Di Indonesia kontribusi terbesar bagi perekonomian diperoleh dari sektor pajak khususnya adalah pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Wajib pajak adalah subyek pajak yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak. Namun saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa pajak adalah merupakan salah satu pos biaya terbesar yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga apabila semakin besar laba perusahaan, maka perusahaan juga berkewajiban membayar pajak yang terutang dalam jumlah yang besar yaitu bersifat proporsional dengan penghasilan yang didapat.

Di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada kewenangan wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak sendiri berdasarkan penghasilan yang diperoleh, dan ini diatur dalam Undang-undang Perpajakan No. 28 tahun 2007. Dalam prakteknya di masyarakat dapat menimbulkan permasalahan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara fiskus, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan pihak terpengut yaitu perusahaan sebagai wajib paja. Pihak fiskus yaitu pemerintah bertujuan memperoleh penerimaan pajak dalam jumlah yang besar, akan tetapi pihak terpengut atau perusahaan selalu berupaya bahwa pajak yang akan dibayarkan harus pajak sekecil mungkin. Kondisi ini adalah sebagai alasan bagi perusahaan untuk mengambil alternatif atau cara supaya dapat menekan beban pajak yang akan dibayarkan. Alternatif atau cara yang digunakan adalah manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang banyak digunakan yaitu membuat perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat, dengan ketepatan perencanaan pajak maka perusahaan dapat mengefisienkan beban pajaknya.

Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh manager pajak (*tax manager*) di suatu perusahaan atau entitas supaya semua permasalahan yang berkaitan dengan pajak dapat terkelola dengan baik dan tentunya bersifat efisien bagi keuangan perusahaan dan perusahaan dapat mencapai laba yang optimal sehingga dapat

memberikan kemakmuran bagi pemilik modal (Pohan, 2013). Praktik dalam manajemen pajak tetap harus berdasarkan pada kaidah atau norma perpajakan supaya tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

Salah satu pemberi kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia adalah sektor industri manufaktur, dari data BPS-statistik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2019 sektor industri mengalami pertumbuhan 4,01%. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak dari sektor industri sangat potensial (www.bps.go.id). Namun di sisi lain potensi praktek manajemen pajak juga terjadi karena manajer dari masing-masing perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal.

Permasalahan yang sering muncul dalam manajemen pajak pada sektor industri manufaktur adalah terkait pembayaran pajak terutang, hal ini dikarenakan apabila dalam proses produksi terjadi kenaikan harga bahan baku maka secara otomatis akan disertai dengan kenaikan biaya produksi yang berdampak pada harga jual produk di pasar dan pajak terutang (Aryanti dan Gazali, 2019). Dalam kondisi seperti ini manajemen pajak diperlukan dengan tujuan agar diperoleh pendapatan yang optimal dengan cara menyeimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperolehnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam manajemen pajak adalah dengan cara memaksimalkan insentif pajak (*tax incentive*), antara lain berupa pengurangan dasar pengenaan pajak maupun pengurangan tarif pajak (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Demikian halnya dengan penelitian Panda Ajaya dan Swagatika (2021) menyatakan bahwa faktor internal perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang meliputi profitabilitas, tingkat pertumbuhan, *non debt tax shield*, tingkat hutang, intensitas aset dan ukuran perusahaan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Ridlwan (2016) yang menjelaskan bahwa manajemen pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran perusahaan, komisaris independen dan kemampuan perusahaan. Semakin besar tingkat laba atau profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan karena pajak bersifat proporsional terhadap penghasilan (Richardson dan Roman, 2007), namun perusahaan dapat menggunakan manajemen pajak untuk menekan profitabilitas atau kemampuannya sehingga

menghasilkan beban pajak yang optimal. Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Noor, *dkk* 2010) juga menemukan bahwa rendahnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan mampu memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain sehingga meskipun perusahaan dengan pendapatan yang tinggi, namun pajak yang dibayarkan atau tarif pajak efektifnya dapat lebih rendah dari yang seharusnya.

Penelitian yang berbeda menyatakan bahwa beban pajak juga dipengaruhi oleh hutang perusahaan, beban bunga yang dibayarkan atas hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang (Haryadi, 2012). Hasil penelitian tersebut didukung oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) yang dalam penelitiannya ditemukan bahwa tingkat hutang perusahaan yang semakin besar maka dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak yang optimal pada perusahaan. Beban bunga utang dapat mengurangi nilai laba yang diperoleh oleh perusahaan sehingga berdampak terhadap pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Manajemen pajak juga dipengaruhi faktor intensitas penggunaan aset tetap, intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak karena adanya beban penyusutan atau depresiasi, beban depresiasi dari penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengurangi nilai laba perusahaan. Noor, *dkk* (2010) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang besar memiliki potensi untuk melakukan manajemen pajak yang baik karena tarif pajak efektifnya bisa lebih rendah dengan memanfaatkan beban depresiasi aset. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut menyatakan bahwa manajemen pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, maka pada penelitian ini digunakan variabel profitabilitas, tingkat hutang, dan intensitas aset tetap sebagai determinan manajemen pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) yang dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1976) memberikan gambaran adanya hubungan kontraktual antara manajer

dan pemilik (agen), dimana manajer diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan di perusahaan yang dijalankannya. Dalam implementasinya adanya perbedaan motif kepentingan antara agen atau manager perusahaan dengan principal selaku pemegang saham, mereka sama-sama berkepentingan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Manajer selaku pihak yang menjalankan perusahaan menginginkan *reward* atau insentif yang besar, sama halnya dengan pemegang saham juga berharap dapat pengembalian yang besar dari investasi yang dilakukan. Perbedaan kepentingan tersebut disebut sebagai *agency problem* yang dapat menimbulkan praktik manajemen pajak. Masri dan Martani (2012) berpendapat bahwa konflik keagenan yang muncul melalui manajemen pajak dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak, dimana manajer selaku *agent* berharap memperoleh kompensasi lebih tinggi, sementara itu pemegang saham ingin menekan biaya pajak agar tingkat pengembalian investasinya juga tinggi.

Teori keagenan juga menyebutkan adanya asimetri informasi antara manajer perusahaan sebagai pihak agen dan pemilik atau investor sebagai prinsipal. Manajer sebagai agen memiliki tanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai kompensasi dari pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Manajemen Pajak dengan indikator tarif pajak efektif

Manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai langkah atau upaya dari suatu perusahaan atau entitas yang bertujuan melakukan penghematan pajak namun tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan bersifat legal. Pohan (2013;13) menyebutkan bahwa manajemen perpajakan adalah usaha yang sengaja dilakukan oleh manajer keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi khususnya yang menangani perpajakan supaya segala hal yang berhubungan dengan pajak perusahaan atau organisasi tersebut dapat optimal, efisien, dan ekonomis sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pendapatan perusahaan. Darmadi dan Zulaikha (2013) dalam penelitiannya berpendapat bahwa manajemen pajak adalah fasilitas atau cara bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak yang benar, namun pajak yang terutang dapat dikurangi atau ditekan secara optimal supaya perolehan laba perusahaan sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat likuiditasnya juga baik.

Hasil penelitian dari Meilinda dan Nur (2013) menyebutkan bahwa strategi efisiensi beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, agar dapat bebas dari sanksi-sanksi pajak yang ditetapkan. Pada umumnya penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu pajak yang dibayarkan sebisa mungkin dalam jumlah yang minim atau ekonomis buat perusahaan dalam batas waktu terakhir yang masih diperbolehkan oleh pihak pemerintah yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan perpajakan.

Tujuan utama dari manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha untuk mengefisienkan beban pajak terutang agar laba dan tingkat likuiditas perusahaan baik. Suandy (2014;6) juga menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi manajemen pajak, yang meliputi : 1) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*); 2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*); 3) Pengendalian Pajak (*Tax Control*). Sedangkan Pohan (2013;13-15) menyatakan pendapat yang berbeda tentang fungsi manajemen pajak yang terdiri dari : 1) *Tax Planning*; 2) *Tax Administration/Tax Compliance*; 3) *Tax Audit* ; 4) *Other Tax Matters*.

Profitabilitas dan manajemen pajak

Profitabilitas merupakan tolok ukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan operasi perusahaan. Di sisi lain Atarwaman (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa profitabilitas tidak hanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba namun juga dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas dari manajer di dalam mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Mengacu pada masalah yang timbul pada konflik keagenan yang dijelaskan teori agensi maka akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, otomatis berdampak terhadap pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini membuat manajer perusahaan berusaha melakukan efisiensi pembayaran pajak dengan cara manajemen pajak yang baik dan benar yaitu dengan tarif pajak efektif. Seperti penelitian yang dilakukan Chen dkk, (2010) menemukan hasil bahwa profitabilitas berkorelasi positif dengan tarif pajak efektif, yang

didukung oleh (Lazar, 2014). Hasil penelitian Ridlwan (2016) juga menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi juga tarif pajak efektif yang diterima oleh perusahaan. Berbeda dengan Darmadi dan Zulaikha (2013) yang menyatakan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Meskipun beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan namun hipotesis pada penelitian ini mengacu pada teori agensi yang menyatakan bahwa ada kepentingan manajer terhadap laba perusahaan, sehingga diduga hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak

Tingkat hutang dan manajemen pajak

Tingkat hutang adalah sumber pendanaan perusahaan yang memunculkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan di waktu yang akan datang berupa kas atau barang dan jasa dengan beban bunga yang menyertai pembayarannya. Sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang mencerminkan tingkat kemakmuran pemegang saham, sumber pendanaan dapat berasal dari hutang maupun modal sendiri. Keputusan dalam memilih sumber pendanaan yang tepat dapat meningkatkan tingkat kemakmuran, adanya beban bunga pada hutang yang berdampak pada nilai laba menjadi salah satu pertimbangan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan (Masri dan Martani, 2012).

Aryanti dan Gazali (2019) berpendapat bahwa tingkat hutang memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif, demikian halnya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noor, *dkk* (2010) menyatakan bahwa tingkat hutang memberikan pengaruh negatif terhadap manajemen pajak yaitu semakin tinggi hutang yang digunakan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan maka tarif pajak efektifnya akan lebih rendah karena tingginya hutang perusahaan maka kewajiban untuk membayar beban bunga juga tinggi yang secara otomatis berdampak terhadap laba yang diperoleh, dengan berkurangnya nilai laba perusahaan maka pajak terutang juga rendah. Penelitian sebelumnya dari Liu dan Cao (2007) juga menyatakan hal yang serupa yaitu tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan

beberapa penelitian tersebut, Prakoso (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan antara hutang perusahaan terhadap tarif pajak efektif, berapapun hutang yang digunakan tidak berdampak terhadap pajak yang harus dibayarkan. Mengacu pada teori agensi, bahwa manajer memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan laba yang didapat perusahaan dan beban bunga dari hutang merupakan komponen yang dapat mengurangi pajak, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak

Intensitas Asset dan manajemen pajak

Martani, *dkk* (2016;270) menyatakan bahwa aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan merupakan komponen yang nilainya paling besar di dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), terutama perusahaan yang aktivitasnya bersifat padat modal seperti industri manufaktur.

Intensitas aset menggambarkan seberapa besar nilai aset tetap yang dipakai oleh perusahaan untuk kegiatan operasional, aset tetap yang digunakan oleh perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi dan masa manfaat atau nilai guna aset itu akan berkurang. Beban depresiasi juga dapat digunakan sebagai komponen pengurang pajak, penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) berhasil membuktikan bahwa intensitas aset tetap memberikan pengaruh negatif terhadap manajemen pajak atau tarif pajak efektifnya, hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Chen, *dkk* (2010), dan Noor, *dkk* (2010). Namun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viviani (2008), Zou and Xiao (2006) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. berdasarkan pada beberapa penelitian yang menyatakan hasil yang berbeda antara intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif atau manajemen pajak. maka hipotesis ketiga dirumuskan dengan mengacu pada teori keagenan, sebagai berikut :

H3 : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif kausal dan tujuannya adalah agar dapat diketahuinya determinan manajemen pajak melalui variabel profitabilitas, tingkat hutang, dan intensitas aset. Populasi yang dipilih yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian adalah perusahaan yang menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan bersifat *profitable* selama tahun penelitian dan diperoleh 84 perusahaan yang memenuhi kriteria selama dua tahun (2018-2019), sehingga diperoleh 168 data yang digunakan untuk uji hipotesis. Adapun jenis datanya adalah data kuantitatif yang bersumber pada laporan keuangan yang terpublikasi (data sekunder) yang meliputi rasio-rasio keuangan. Selanjutnya metode pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Variabel dependen penelitian yaitu manajemen pajak yang menggunakan proksi tarif pajak efektif, tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak terutang yang harus dipenuhi oleh perusahaan dengan laba bersih sebelum pajak (Haryadi, 2012).

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen yang digunakan untuk menentukan determinan manajemen pajak terdiri dari profitabilitas, tingkat hutang, dan intensitas aset. Profitabilitas menggunakan proksi *return on asset* (Zulaikha, 2013) dengan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sementara itu variabel kedua dalam penelitian ini adalah tingkat hutang, untuk menggambarkan hutang perusahaan digunakan proksi rasio hutang perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013) yaitu membandingkan nilai buku dari total hutang (*debt*) dibagi dengan total aset, dirumuskan berikut ini:

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah Intensitas aset tetap yaitu jumlah dari nilai aset tetap yang digunakan oleh perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013), yang dihitung

dengan perbandingan antara total aset tetap yang digunakan untuk operasional usaha dengan keseluruhan aset yang dimiliki, dirumuskan:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Metode analisis pada penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan metode regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) yang diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Manajemen Pajak (Tarif Pajak Efektif)
- a = Nilai Konstanta (parameter intercept)
- β = Koefisien regresi
- X1 = Profitabilitas
- X2 = Tingkat Hutang Perusahaan
- X3 = Intensitas Aset Tetap
- e = Error (residu)

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Statistik

Hasil analisis diskriptif variabel penelitian yang digunakan menunjukkan nilai berikut :

Tabel 1 : Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PROFITABILITAS	168	.00	.26	.0661	.04760
TINGKAT HUTANG	168	.07	.85	.4000	.17412
INTENSITAS ASET TETAP	168	.02	.74	.3622	.16836
MANAJEMEN PAJAK	168	.00	1.84	.3951	.23763
Valid N (listwise)	168				

Sumber data : data diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa data penelitian (n) yang digunakan sebanyak 168 data valid dan terhitung dalam analisis. Rata-rata nilai variabel profitabilitas perusahaan adalah 0.0661 dan diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0.04760, dengan nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 0.26. Sedangkan rata-rata nilai tingkat hutang perusahaan sebesar 0.400 dan nilai standar deviasinya adalah 0.17412. Nilai minimumnya 0.07 dan nilai maximum sebesar 0.85. Intensitas aset tetap menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.3622 dan nilai standar deviasinya 0.16836. Nilai minimum adalah 0.02 dan nilai maximumnya sebesar 0.74. Sedangkan manajemen pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.3951 dan nilai standar deviasinya adalah 0.23763 dengan nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 1.84. Data yang digunakan memenuhi syarat normalitas dengan nilai Kolmogorof Smirnov 1.796, yang lebih besar dari signifikansi alfa 0,05, tersaji pada tabel 2 berikut :

Tabel 2

Uji Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		168
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22149788

Most Extreme Differences	Absolute	.180
	Positive	.180
	Negative	-.101
Test Statistic		.180
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.796 ^c

Sumber data : Data diolah, 2021

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan pada penelitian terbebas dari masalah multikolinieritas dan hasil uji menunjukkan nilai *tolerance variance* di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PROFITABILITAS	.768	1.303
TINGKAT HUTANG PERUSAHAAN	.780	1.282
INTENSITAS ASET TETAP	.980	1.020

Sumber: Data diolah, 2021

Syarat regresi berikutnya adalah uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa data memiliki kesamaan varian dari nilai residualnya, pada penelitian ini menggunakan Scatterplot dengan titik yang menyebar secara acak dan dinyatakan bebas heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi dan didapatkan nilai D-W yang memenuhi syarat bebas autokorelasi yaitu berada pada -2 dan 2; $-2 \leq 1.816 \leq 2$, hasil uji tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.362 ^a	.131	.113	.22384	1.816

Sumber: Data diolah, 2021

Pembahasan

Metode regresi linier berganda digunakan dalam menganalisis data yaitu menguji pengaruh profitabilitas, tingkat hutang dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif, hasil uji regresi yang didapatkan adalah :

Tabel 5
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.500	.085		5.906	.000
	PROFITABILITAS	-1.790	.447	-.359	-4.002	.000
	TINGKAT HUTANG	-.110	.121	-.081	-.909	.365
	INTENSITAS ASET TETAP	.160	.112	.113	1.430	.155

Sumber: Data diolah, 2021

Formulasi persamaan regresi linier yang terbentuk berdasarkan tabel 5 adalah :

$$Y = 0.500 - 1.790 X_1 - 0.110 X_2 + 0.160 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan bahwa : 1) Nilai konstanta sebesar 0.500 menunjukkan apabila semua variabel independen dianggap konstan atau bernilai 0 maka manajemen pajak bernilai sebesar 0.500. 2) Sedangkan Profitabilitas sebesar -1.790 mempunyai makna apabila profitabilitas naik sebesar satu satuan dan variabel lainnya adalah konstan maka manajemen pajak akan turun nilainya sebesar -1.790. 3) Tingkat hutang perusahaan sebesar -0.110 artinya apabila tingkat hutang perusahaan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, sementara variabel lainnya masih konstan maka manajemen pajak akan turun sebesar -0.110. 4) Intensitas aset tetap yang menunjukkan 0.160 bermakna jika intensitas aset tetap mengalami kenaikan sebesar satu satuan namun variabel lainnya bernilai konstan maka manajemen pajak akan naik sebesar 0.160 Standar *error* adalah variabel acak yang dimungkinkan memiliki probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak namun tidak digunakan dalam formulasi regresinya.

Pengaruh variabel yang digunakan untuk mengetahui determinan manajemen pajak dapat dilihat pada hasil uji t yang tertera pada tabel diatas. Variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar -1.790 (negatif) pada nilai signifikansi 0.000 yang artinya lebih kecil dari batas toleransinya 0.05 (signifikan alfa) yang menandakan bahwa H1 dapat diterima atau disimpulkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap variabel manajemen pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

sebelumnya yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif sebagai indikator manajemen pajak perusahaan (Ridlwani, 2016). Pada penelitian ini membuktikan bahwa jika profitabilitas perusahaan naik maka akan menyebabkan turunnya tarif pajak efektifnya atau rendahnya manajemen pajak. Rendahnya tarif pajak efektif perusahaan menunjukkan bahwa manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan sangat baik artinya bahwa perencanaan pajak yang dibuat oleh perusahaan sudah optimal sehingga pajak yang dibayarkan sesuai dengan kepentingan entitas atau organisasinya.

Variabel kedua yaitu tingkat hutang dengan nilai koefisien -0.110 (negatif) pada signifikansi 0.365 yakni lebih besar dari batas toleransi signifikansi yang digunakan $\alpha=0.05$ maka diartikan H_2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat hutang tidak mempengaruhi manajemen pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hutang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hutang perusahaan belum bisa dijadikan sebagai determinan dari manajemen pajak perusahaan, banyak atau rendahnya hutang perusahaan tidak memotivasi manajer untuk menggunakan beban bunganya dalam menentukan tarif pajak efektifnya. Meskipun demikian jika dilihat dari arah negatifnya dapat diartikan bahwa tingginya tingkat hutang yang menjadi tanggungan perusahaan maka dapat menjadi potensi manajemen pajak perusahaan di dalam menentukan tarif pajak efektifnya.

Faktor ketiga adalah intensitas aset tetap dengan nilai koefisien yang diperoleh 0.160 (positif) pada tingkat signifikansi 0.155 yang lebih besar dari batas toleransi signifikansi 0.05 , dengan demikian H_3 ditolak atau diartikan bahwa variabel intensitas aset tetap bukan merupakan faktor determinan manajemen pajak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang berpendapat bahwa intensitas aset tetap tidak dapat digunakan untuk menentukan tarif pajak efektif (Haryadi, 2012). Dalam menjalankan bisnis perusahaan bergantung pada aset yang dimilikinya, intensitas penggunaan asetnya dapat meringankan beban pajak terutang serta pengelolaan aset yang baik juga dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Haryadi (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa metode atau kebijakan yang ditetapkan oleh

perusahaan dalam menentukan nilai penyusutan aset tetap yang sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku maka tidak akan memunculkan koreksi fiskal bagi perusahaan dalam pelaporan pajak tahun berjalan, hal ini diartikan bahwa intensitas aset tetap tidak berdampak terhadap penentuan tarif pajak efektif atau manajemen pajak.

KESIMPULAN

Implikasi Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan manajemen pajak dengan variabel profitabilitas, tingkat hutang dan intensitas aset pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019 dengan metode yang digunakan berdasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (*purposive sampling*). Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa faktor yang menjadi determinan dari manajemen pajak adalah profitabilitas, sedangkan tingkat hutang perusahaan dan intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap variabel manajemen pajak.

Implikasi dari penelitian ini adalah pihak manajemen diharapkan dapat memperhatikan dan memanfaatkan variabel pada penelitian terutama yang memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, sehingga manajemen dapat mengatur dan mengelola perpajakan perusahaan dengan baik supaya beban pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan bersifat optimal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah.

Keterbatasan dan saran

Variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur determinan manajemen pajak ini masih sangat terbatas hanya tiga variabel independen sehingga masih sangat perlu dipertimbangkan variabel-variabel lain yang mampu menjelaskan tarif pajak efektif. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu ditambahkan variabel lain untuk determinan manajemen pajak dengan tarif pajak efektif, antara lain ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Ellena Sukma dan Masfar Gazali. 2019. Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Logam dan Sejenisnya Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-2*, Program Studi Diploma Empat (D-IV) Keuangan FEB, Universitas Trisakti.
- Atarwaman, Rita J. D. 2011. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Praktik Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan Manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Februari 2011.
- Chen, S., Chen, X., Chang, . dan Shevlin, T. J. 2010. Are family firm more tax aggressive than non family firm. *Journal of Financial Economics*. Vol. 95, No. 1. Pp. 41-61.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 4, hal. 1-12.
- Haryadi, Teddy. 2012. Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI Tahun 2010-2011. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Jensen, M. C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.3. Pp. 305-360.
- Lazar, S. 2014. Determinants of the variability of corporate effective tax rate : evidence from Romanian listed companies. *Emerging Market & Trade*. Vol. 50, No. 4. Pp 113-131.
- Liu, X., dan Cao, S. 2007. Determinants of Corporatae Effective tax rataes : evidence from listed companies in China. *The Chinese Economy*. Vol. 40, No. 6, pp. 49-67.
- Martani, Dwi., Sylvia Veronica Siregar., Ratna Wardhani., Aria Farahmita., Edward Tanujaya. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Edisi 2, Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax avoidance Terhadap Cost Of Debt. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Meilinda, Maria dan Nur Cahyonowati. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 3, Hal 1-13.
- Noor, R.M., Nur S.M.F., dan Azam M. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2, August, 2010.
- Panda, ajaaya Kumar dan Swagatika Nanda. 2021. Receptiveness of effective tax reate to firm characteristic : an empirical analysis on Indian listed firm. *Journal of Asia Business*, Vol 15, No 1
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prabowo, Yusdianto. 2006. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Grasindo, Jakarta.

- Prakoso, Yuda Aditya. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun (2011-2016). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Richadson, Grant dan Lanis Roman. 2007. Determinants of the Variability in CETR and Tax Reform: Evidence From Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.26.
- Ridlwan, Achmad Zein. 2016. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Artikel Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi Enam, Salemba Empat, Jakarta.
- Viviani, J. L. 2008. Capital Structure determinants : an empirical study of French companies in the wine industry. *International Journal of wine Business Research*. Vol. 20, No. 2, pp. 171-194.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/01/1481/pertumbuhan-produksi-industri-manufaktur-besar-dan-sedang>.
- Zou, H. dan Xiao, J. Z. 2006. The Financing behaviour of listed Chinese Firms. *The British Accounting Review*. Vol. 38, No.3, pp.239-258.